



NOMOR 51 TAHUN 2016 SERI E. 34

**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 51 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 130 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN
CIREBON DAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 131
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka ketentuan mengenai pengelolaan dan petunjuk teknis pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada puskesmas di Kabupaten Cirebon, perlu untuk disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas di Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas di Kabupaten Cirebon, perlu dicabut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 130 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON DAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN CIREBON**

Pasal I

Dengan Peraturan Bupati ini, mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas di Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas di Kabupaten Cirebon.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2016

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 



 **YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 51, SERI E.34

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 51, SERI E.34